

**PENGATURAN PIDANA MATI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Ahmad Ali Rohmatulloh¹, Yusuf Saefudin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ahmadali300601@gmail.com

ABSTRACT; *Criminal law and punishment are dynamic and must adapt to societal changes. This study examines the death penalty provisions in Indonesia's revised Criminal Code (Law No. 1 of 2023), analyzing its alignment with the purposes of punishment and its compatibility with human rights principles. Employing a normative legal research methodology, the study analyzes relevant legal documents and literature. The findings reveal that: firstly, the new Code exhibits a shift towards more restorative and rehabilitative justice through the introduction of a 10-year probation period and alternative punishments; secondly, while retaining the death penalty, the Code demonstrates a commitment to humanizing the criminal justice process by offering opportunities for rehabilitation and reintegration. This study contributes to the ongoing discourse on the death penalty and its implications for the criminal justice system in Indonesia.*

Keywords: *Human Rights, Death Penalty, Law Number 1 of 2023.*

ABSTRAK; Hukum pidana dan pemidanaan dalam implementasinya tidak bisa statis dan harus berubah sesuai perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan serta bagaimana perspektif hak asasi manusia melihatnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan analisis dan pendekatan konseptual dengan mengkaji dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: *pertama*, pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan upaya moderasi melalui penerapan masa percobaan 10 tahun dan alternatif hukuman lain yang selaras dengan tujuan pemidanaan restoratif dan rehabilitatif; *kedua*, bahwa Meskipun masih mempertahankan pidana mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, upaya untuk memanusiakan proses peradilan terlihat dari adanya masa percobaan 10 tahun bagi terpidana. menunjukkan upaya negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pidana Mati, Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Perubahan zaman menuntut adanya penyesuaian dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini membawa perubahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam jenis-jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan

Hukuman ketika ditetapkan, tentunya harus memberikan rasa keadilan yang merata kepada masyarakat melalui analisis. Dan dalam menganalisis, terutama tentang pidana mati, penting untuk memastikan absolut agar pidana mati yang dijatuhkan memiliki tujuan besar, yaitu menegakkan keadilan dan tidak menjadikannya alat untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga menciptakan stigma yang baik dalam masyarakat.¹

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.² Hukum pidana membuat masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan terlindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa puas bagi korban kejahatan.³

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman atas dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴ Salah satu bentuk pemidanaan yang paling berat dalam hukum pidana adalah hukuman mati yang diatur dalam undang-undang dan dianggap melanggar hak hidup seseorang.

Implementasi pidana mati terus menjadi isu kontroversial yang memicu perdebatan mendalam baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembahasan mengenai hal ini melibatkan beragam perspektif, mulai dari efektivitas sebagai instrumen hukum, implikasi moral dan etika, perlindungan hak asasi manusia, hingga pertimbangan norma-norma keagamaan.⁵

¹ (Djoko Sumaryanto Dalam Daipon, 2021)

² Khairil Ikmal, 'Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materiil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Dan Eksistensinya', *Humas Law UAD* (Fakultas Hukum Uad, 2023) <<https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/>>.

³ Didik Purwolektoso Endro, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press, 2014).

⁴ Failin Alin, 'Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.1 (2017), p. 14, doi:10.33760/jch.v3i1.6.

⁵ Arie Siswanto, 'Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2009, pp. 10–11 <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie_Siswanto_Pidana_Mati_Dalam_Perspektif_Full_text.pdf>.

Pidana mati sudah ada lama dalam sejarah manusia. Pertanyaan utama yang selalu muncul adalah, apakah negara berhak mengambil nyawa warganya, meskipun mereka telah melakukan kejahatan serius? Penelitian ini akan mengupas lebih dalam tentang perspektif hak asasi manusia melihat pemberlakuan pidana mati pada UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat Salah satu perubahan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yaitu pergantian pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus.

Friska Rosita Roring dalam penelitiannya (Jurnal 2023) yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia” menemukan fakta bahwa penerapan pidana mati yang ada dalam hukum positif Indonesia secara statistik dan mengutip beberapa hipotesis dari ahli kriminologi secara ilmiah tidak memberikan efek jera kepada terpidana, bahkan justru penjara seumur hiduplah yang lebih membuat jera terpidana.⁶ Temuan ini penting, namun penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya perubahan signifikan dalam hukum pidana Indonesia, yaitu pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Muhammad Ridwan Lubis dalam penelitiannya (Jurnal 2019) berjudul “Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia” menjelaskan bahwa pidana mati pada Undang-Undang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena Hukuman mati merupakan salah satu piranti untuk menjamin, melindungi, memelihara, dan menegakkan HAM dalam masyarakat pada umumnya, dan khususnya HAM dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan.⁷

Seiring berjalannya waktu, pandangan mengenai hukuman mati di Indonesia telah mengalami pergeseran yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mendukung pandangan tradisional yang menempatkan hukuman mati sebagai alat efektif dalam penegakan hukum. Namun, dengan meningkatnya kesadaran global akan hak asasi manusia dan dinamika perubahan dalam sistem hukum pidana nasional, muncul perspektif yang lebih kritis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih nuansa, dengan

⁶ Friska Rosita Roring, ‘Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia’, *Lex Privatum*, 11.4 (2023), pp. 1–12.

⁷ Jurnal Hukum Kaidah and Muhammad Ridwan Lubis, ‘Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Oleh’, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18.2 (2019), pp. 25–36.

menganalisis upaya moderasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan implikasinya terhadap perlindungan hak hidup, sehingga menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dikutip dari laporan Amnesty Internasional (2023), pada periode akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 2.428 terpidana mati di 52 negara dan sebanyak 1.153 dari 16 negara telah dieksekusi. terdapat 114 negara yang telah menghapuskan pidana mati, 9 negara yang penerapannya hanya pada tindak kejahatan berat, 23 negara yang secara *de facto* telah menghapuskan pidana mati meski secara hukum pidana mati masih tercantum, dan 56 negara yang masih menerapkan pidana mati. Data dari pernyataan di atas semakin membuat penelitian ini relevan mengingat pembahasan tindak pidana mati yang semakin komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menetapkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸ Namun, keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara penegakan HAM dan penerapan pidana mati. H. Moh. Mahfud MD, selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI, mengatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan prinsip keberanian dalam memutus perkara.⁹ Mengingat setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia, yaitu hak untuk hidup. Hak-hak ini dianggap sebagai hadiah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁰

⁸ (Frans Magnis Suseno dalam Habib Shulton Asnawi, 2012)

⁹ Dahyul Daipon, ‘Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), Pp. 137–50, Doi:10.24090/Mnh.V15i1.4579.

¹⁰ Komnas HAM, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?
2. Apakah pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah sesuai dengan prespektif perlindungan hak hidup manusia ?

METODE PENELITIAN

Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis secara mendalam berbagai aspek hukum terkait hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan menggabungkan pendekatan analisis dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara teori hukum, dan nilai-nilai keadilan dalam konteks penerapan hukuman mati

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya mengalami banyak dinamika dan perubahan. Hal tersebut tentunya merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi dan wajar saja terjadi mengingat seiring perkembangan zaman yang menimbulkan fenomena dan masalah baru yang kompleks, sehingga manusia hendaknya melakukan perubahan ke dalam sistem pidana dan pemidanaan menuju arah yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan.¹¹

Menurut Van Hammel, dalam pandangan hukum positif, pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang dikhususkan bagi mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Van Hammel berpendapat bahwa tujuan utama pidana adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.¹²

Moeljatno dalam pidatonya yang dibukukan dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana” menyatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa dengan menentukan tindakan yang diperbolehkan

¹¹ Fernando Kansil, ‘Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP’, *Lex Crimen*, 3.3 (2014), pp. 26–34.

¹² P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indoneisa* (Sinar Grafika, 2014).

dan yang tidak diperbolehkan dengan memberikan sanksi pidana pada pelanggarnya guna melindungi kepentingan umum.¹³

Pernyataan Moeljatno mengenai hukum pidana sangat relevan dengan tujuan pemidanaan secara umum, mengingat hukum pidana tidak hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan komponen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan kepada setiap individu.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa pidana adalah suatu sanksi yang didapatkan seseorang yang melanggar hukum dalam suatu negara berupa penderitaan atau kerugian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴

Setidaknya ada tiga poin penting yang ingin Muladi dan Barda Nawawi sampaikan dan berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, yaitu: *pertama*, menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang sepadan pada pelaku atas perbuatannya; *kedua*, memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan contoh agar orang lain tidak mengulangi perbuatan yang sama; *ketiga*, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari tindakan kriminal.

Penggunaan pidana sebagai sanksi hukum memiliki konsekuensi serius terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan pidana harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan alasan yang kuat, dan sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada kutipan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dikorelasikan bahwa tujuan pemidanaan mencakup:

1. Menegakkan keadilan. Bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Ini merupakan bentuk keadilan retributif, yaitu pelaku dibayar atas perbuatannya tanpa memandang status sosial, suku, ras, agama, dan budaya.
2. Memberikan efek jera. Hukuman yang diberikan bertujuan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama. Dengan melihat dan memahami konsekuensi hukum yang akan diterima, diharapkan masyarakat akan mempertimbangkan kembali sebelum melakukan kejahatan.
3. Melindungi masyarakat. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara menindak tegas pelaku kejahatan, sehingga

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1983).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana* (Ananta, 1994).

masyarakat merasa aman dan nyaman jika mengetahui bahwa pelaku kejahatan akan menerima sanksi atas tindak kejahatan yang diperbuat.

4. Memasyarakatkan terpidana. Melalui pembinaan dan pembimbingan, diharapkan terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Pidana Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana yang terjadi di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). poin penting yang dibahas dalam KUHP tersebut adalah pidana mati tidak menjadi pidana pokok, melainkan menjadi pidana khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sesuai Pasal 67 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lalu, dijelaskan dalam Pasal 68 dengan jenis hukuman lainnya, yaitu penjara seumur hidup atau minimal 15 tahun dan penjara dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hukuman mati diancamkan dengan alternatif. Artinya, hakim memiliki kewenangan untuk memilih jenis hukuman lain yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu minimal 15 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan masa uji coba 10 tahun.

Pembaharuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi mengingat bahwa:

1. Laporan Amnesty Internasional 2023 yang menyatakan bahwa 114 negara telah menghapuskan pidana mati dan hanya 56 negara yang masih menerapkannya, serta 23 negara yang secara *de facto* telah menghapuskan pidana mati meskipun secara hukum pidana mati masih tercantum.
2. Negara Indonesia yang tergabung ke dalam organisasi PBB menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pengamalan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan yang menempatkan tinggi derajat manusia.
3. Alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan kuat bahwa tujuan dan cita-cita Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan banyaknya penelitian berupa jurnal, artikel, skripsi, atau disertasi yang menyatakan bahwa pemberlakuan pidana mati tidak memberikan efek jera, justru hukuman seumur hiduplah yang terbukti membuat narapidana jera.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang kaku dan statis, melainkan sebagai entitas yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap efektivitas serta kualitas penegakan hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20.¹⁵

Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum, menjadi landasan kuat bagi perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan status hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus dengan opsi alternatif hukuman lainnya merupakan manifestasi dari prinsip hukum progresif tersebut. Dengan demikian, KUHP yang baru ini telah bergeser dari paradigma pembalasan terhadap pelaku kejahatan menuju paradigma pemulihan dan perlindungan hak hidup manusia.

Pergeseran paradigma ini tercermin dalam upaya menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Prinsip "hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum" menjadi dasar dalam merumuskan dan menerapkan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum harus selalu berorientasi pada kepentingan dan martabat manusia.

C. Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia

DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) Pasal 3 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Artinya, setiap individu secara keseluruhan memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir,

¹⁵ Sayuti Sayuti, 'Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13.02 (2018), pp. 1–22, doi:10.30631/alrisalah.v13i02.407.

yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun termasuk negara, dalam tiga hal ini, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan.¹⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A secara tegas menjamin hak setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.¹⁷ Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak hidup di Indonesia. Namun, praktik pidana mati di Indonesia seringkali memicu perdebatan sengit, terutama terkait aspek moral dan agama. Pendapat yang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seringkali digunakan sebagai argumen untuk menolak pidana mati.¹⁸ Dalam hal ini, penting untuk mengacu pada standar internasional terkait hak hidup. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.¹⁹

Instrumen hukum internasional yang relevan sebagai barometer untuk mengukur apakah peraturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah sesuai dengan perspektif perlindungan hak hidup manusia adalah berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Merupakan deklarasi pertama yang menegaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak untuk hidup ini merupakan hak yang fundamental dan tidak dapat dicabut.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966. Merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam Pasal 6–27, diatur hak untuk hidup dan pembatasan penerapan hukuman mati, dan

¹⁶ International Law Making, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, iii, 2006, pp. 1–6, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

¹⁷ Isin Engin F. and others, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Mahkamah Konstitusi*, 2002, pp. 1–36.

¹⁸ Ellectrananda Anugerah Jumiati Agatha Ash-shidiqqi, 'Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), p. 26, doi:10.35308/Jic.v6i1.3935.

¹⁹ Ketut Arianta and others, 'E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 3 No 2 Tahun 2020)', 3.2 (2020), pp. 166–76.

hanya dapat dilaksanakan apabila memiliki kekuatan hukum tetap setelah ada putusan dari pengadilan.²⁰

3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Pemberlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Yang diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini melarang segala bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.²¹

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati perlu dievaluasi dan dipertimbangkan untuk digantikan dengan hukuman yang lebih manusiawi. Konvensi Menentang Penyiksaan dan bentuk hukuman lain yang kejam juga relevan dalam konteks ini. Proses menuju eksekusi yang panjang dan penuh ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, yang bertentangan dengan semangat konvensi tersebut.

Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi ke Indonesia ini memperlihatkan dengan jelas bahwa sebenarnya terdapat ruang luas untuk mengeksplorasi alternatif lain selain pidana mati yang lebih sesuai dengan prinsip hak hidup setiap individu, seperti penjara seumur hidup atau penjara tahanan minimal 15 tahun dan maksimal 20 tahun.

John Locke, dalam pandangannya, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak alami yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk hidup. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merampas hak hidup seseorang, seperti hukuman mati, secara intrinsik bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²²

Keberadaan pidana mati dalam KUHP yang baru menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mencapai keselarasan dengan standar internasional dalam perlindungan hak asasi

²⁰ Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik', 2005, p. 14.

²¹ UU RI, 'Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merenda', *Jdih Bpk*, 1998.

²² kamilus Bato, 'Manusia Dibakar! Ham Dan Keadilan Harus Ditegakkan(Perspektif HAM Menurut John Locke)', *Jurnal Ilmu Sosial*, 2.1 (2023), pp. 1419–28.

manusia. Meskipun terdapat upaya untuk memperlunak penerapan hukuman mati, namun pada dasarnya, tindakan menghilangkan nyawa seseorang tetap merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melakukan upaya moderasi dalam sistem pidana dengan adanya masa uji coba, persyaratan hukum yang ketat, dan upaya rehabilitasi. Namun dengan berpedoman pada teori yang dikemukakan John Locke serta beberapa peraturan internasional di atas, keberadaan pidana mati, yang berganti sifat menjadi khusus, tetap menjadi penghalang utama dalam mencapai keselarasan dengan prinsip universal hak hidup. Oleh karena itu, agar dapat dikatakan benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia perlu mempertimbangkan secara serius untuk menghapuskan hukuman mati secara keseluruhan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pidana dan ppidanaan mengalami dinamika yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif dengan memberikan alternatif hukuman selain pidana mati, seperti masa percobaan 10 tahun, penjara seumur hidup, dan alternatif pidana lainnya

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah melakukan upaya moderasi dalam sistem pidana, Masa percobaan 10 tahun adalah langkah maju signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini menunjukkan upaya negara untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Saran

Peneliti menyarankan pada dinamika hukum pidana yang kian kompleks dan upaya moderasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, Sebagai langkah awal, peneliti menyarankan untuk mengeksplorasi penerapan pidana penjara minimal 15 tahun sebagai hukuman bagi tindak

pidana berat. eksplorasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek pembalasan dan pemulihan, serta memenuhi tuntutan keadilan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas berbagai program pemasyarakatan dan rehabilitasi dalam rangka mengurangi tingkat residivis. Terakhir peneliti sangat menyarankan agar membuat dialog nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal ilmiah Alin, Failin, 'Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.1 (2017), p. 14, doi:10.33760/jch.v3i1.6
- Arianta, Ketut, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, Rai Yulianti, Jurusan Ilmu Hukum, and others, 'E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilm', 3.2 (2020), pp. 166–76
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana* (Ananta, 1994)
- Bato, Kamilus, 'MANUSIA DIBAKAR! HAM DAN KEADILAN HARUS DITEGAKKAN(Perspektif HAM Menurut John Locke)', *Jurnal Ilmu Sosial*, 2.1 (2023), pp. 1419–28
- Daipon, Dahyul, 'Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), pp. 137–50, doi:10.24090/mnh.v15i1.4579
- Endro, Didik Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press, 2014)
- Habib Shulton Asnawi, 'Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati Oleh: Habib Shulton Asnawi', *Supremasi Hukum*, 1.1 (2012), pp. 25–48
- HAM, Komnas, *Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999

- Ikmal, Khairil, 'Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materiil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Dan Eksistensinya', *Humas Law UAD* (FAKULTAS HUKUM UAD, 2023) <<https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/>>
- International Law Making, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, Iii, 2006, pp. 1–6, doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Isin Engin F., Turner Bryan S., Janoski Thomas, Gran Brian, Woodiwiss Anthony, Roche Maurice, and others, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Mahkamah Konstitusi*, 2002, pp. 1–36
- Jumiati Agatha Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, 'Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), p. 26, doi:10.35308/jic.v6i1.3935
- Kaidah, Jurnal Hukum, and Muhammad Ridwan Lubis, 'JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Oleh', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18.2 (2019), pp. 25–36
- Kansil, Fernando, 'Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP', *Lex Crimen*, 3.3 (2014), pp. 26–34
- Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indoneisa* (Sinar Grafika, 2014)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1983)
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik', 2005, p. 14
- Rosita Roring, Friska, 'Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Lex Privatum*, 11.4 (2023), pp. 1–12
- Sayuti, Sayuti, 'Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13.02 (2018), pp. 1–22, doi:10.30631/alrisalah.v13i02.407

- Siswanto, Arie, 'Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2009, pp. 10–11
<[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie Siswanto_Pidana Mati Dalam Perspektif_Full text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/443/2/ART_Arie_Siswanto_Pidana_Mati_Dalam_Perspektif_Full_text.pdf)>
- UU RI, 'Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merenda', *Jdih Bpk*, 1998